

Dinas Perhubungan

Jl. Selamanik No. 1 Telp. (0286) 591331. Fax (0286) 594771



RENSTRA 2023 - 2026

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PERHUBUNGAN**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA
NOMOR: TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA
TAHUN 2023 – 2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2023 – 2026

IV. M. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan


Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



ks

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1

**Skema Penyusunan Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara**

Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan. Renstra sangat penting karena akan jadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama empat tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

Handwritten signature

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12

7. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 531);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Perhubungan agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

sp.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan atas substansi Renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang diinginkan serta kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang terdiri:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang-bidang dan sub bidang-sub bidang yang terdiri dari:
 - a. Bidang Angkutan yang terdiri dari:
 - Seksi Angkutan Jalan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan.
 - b. Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari:
 - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan.
 - c. Bidang Perparkiran yang terdiri dari:
 - Seksi Pendataan, Pengawasan dan Pembinaan;
 - Seksi Pemungutan.
 - d. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor

1.

74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

[Handwritten signature]

- a. Perumusan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan parkir;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan parkir;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan parkir;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan parkir;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok perencanaan, perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

[Handwritten signature]

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam

daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan

1

- terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten, kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah, rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan daerah, tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah dan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah serta penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas yang mempunyai tugas pokok perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

[Handwritten signature]

- jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten, audit dan inspeksi keselamatan jalan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten.

5. Bidang Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan parkir khusus, penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi parkir khusus. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perparkiran mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,

[Handwritten signature]

- serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum dan parkir khusus, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, serta pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dan pajak parkir khusus;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.2.1.Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sumber daya yang terdapat Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara tahun 2021

Kriteria		Jumlah (org)
Jenis Kelamin	Laki-laki	73
	Perempuan	3
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	-

Handwritten signature

Kriteria		Jumlah (org)
	Sarjana (S1)	20
	Ahli Madya (D3)	3
	Ahli Pratama (D1)	1
	SLTA	40
	SLTP	7
	SD	5
Pangkat/Golongan	Golongan IV	3
	Golongan III	16
	Golongan II	17
	Golongan I	4
Jabatan	Eselon II	1
	Eselon III	3
	Eselon IV	9
	Fungsional	5
	Staf	58
Status Kepegawaian	PNS	40
	PTT	14
	THL	22

2.2.2. Sarana dan Prasarana (aset)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset dan Peralatan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2021

NO	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN PER 31 DESEMBER 2021	
			JMLH BRNG	HARGA
1	2	3	4	5
		TANAH		

f.

NO	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN PER 31 DESEMBER 2021	
			JMLH BRNG	HARGA
1	2	3	4	5
1	01.01.11.04.01.0001	Tanah Bangunan Kantor Dinhub	1	5.893.404.000
2	01.01.11.02.07.0008	Tanah Bangunan Terminal Non Bus Banjarnegara	1	5.919.570.000
3	01.01.13.02.02.0001	Tanah Terminal Angkudes Banjarnegara	1	3.494.974.582
4	01.01.11.02.07.0005	Tanah Terminal Banjarnegara Lama (Taman Kuliner)	1	3.685.050.000
5	01.01.11.02.07.0002	Tanah Terminal Mandiraja	1	2.272.500.000
6	01.01.11.02.07.0004	Tanah Terminal Karangkoobar Lama	1	166.725.000
7	01.01.11.02.07.0006	Tanah Terminal Binorong	1	266.000.000
8	01.01.11.02.07.0007	Tanah Terminal Karangkoobar baru	1	104.048.750
		BANGUNAN		
1	03.11.01.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor Dinhub	1	438.480.000
2	03.11.01.01.01.0004	Bangunan Gedung RSPD/ LPPL Suara Banjarnegara	1	672.151.000
3	03.11.01.09.01.0002	Bangunan Gedung Aula Dinhub	1	392.716.000
4	03.11.01.01.01.0005	Bangunan Tempat Parkir, Toilet, Gudang, Pos Jaga	1	179.188.000
5	03.11.01.01.01.0002	Bangunan Ruang Tunggu UPT PKB	1	193.750.000
6	03.11.01.02.01.0001	Bangunan Gudang	1	48.625.000
7	03.11.01.02.01.0002	Bangunan Ruang Tunggu Terminal Mandiraja	1	99.516.000
8	03.11.01.13.02.0001	Bangunan Pos TPR Pasar	1	12.172.585
9	03.11.01.17.01	Bangunan Halte Bus	21	569.148.200
11	03.11.01.21.01.0002	Bangunan Terminal Binorong	1	289.803.000
12	03.11.01.21.01.0004	Bangunan Terminal Kalibening	1	2.199.653.770
13	03.11.01.21.01.0007	Bangunan Terminal Mandiraja	1	589.710.000
14	03.11.01.21.01.0012	Ruang Tunggu Terminal Mandiraja	1	34.324.500

[Handwritten signature]

NO	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	KEADAAN PER 31 DESEMBER 2021	
			JMLH BRNG	HARGA
1	2	3	4	5
15	03.11.01.21.01.0013	Ruang Tunggu Terminal Mandiraja	1	34.050.000
16	03.11.01.21.01.0015	Ruang Tunggu Terminal Angkutan Barang	1	148.635.000
17	03.11.01.21.02.0001	Bangunan Pos TPR	2	70.550.000
18	03.11.01.22.01.0001	Gedung Genset	1	52.617.600
19	03.11.01.22.01.0002	Gedung Pengujian	1	818.496.000
		ALAT ANGKUTAN		
1	02.03.01.01.03.0001	Toyota Kijang	1	128.000.000
2	02.03.01.01.03.0002	Toyota Kijang SPR LG / KF50	1	58.000.000
3	02.03.01.01.03.0003	Toyota Kijang	1	62.500.000
4	02.03.01.01.03.0004	Toyota Rush	1	201.817.280
5	02.03.01.01.03.0004	Toyota / Kijang SPR SH/ KF70	1	82.000.000
6	02.03.01.03.02.0002	Toyota Kijang / Pick Up	1	100.000.000
7	02.03.01.05.01.0003	Honda Win	1	4.800.000
8	02.03.01.05.01.0004	Honda Win	1	5.500.000
9	02.03.01.05.01.0005	Honda Win	1	4.800.000
10	02.03.01.05.01.0006	Supra Fit	1	5.000.000
11	02.03.01.05.01.0008	Honda Tiger	1	10.500.000
12	02.03.01.05.01.0009	Honda Tiger	1	10.500.000
13	02.03.01.05.01.0010	Suzuki Titan	1	12.100.000
14	02.03.01.05.01.0011	Honda	1	16.472.291
15	02.03.01.05.01.0011	Station Wagon	1	127.974.840

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Banjarnegara terutama dalam sarana prasarana dan pelayanan transportasi umum dan barang. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan perhubungan, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

1

dalam Rencana 5 (Lima) Tahunan telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini hasil capaian kinerja pelayanan dan anggaran serta realisasi dalam Rencana Lima Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022:

Berdasarkan tabel 2.3 diatas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dikaitkan dengan target RPJMD tahun 2017-2022 sebagai berikut:

1. Pencapaian indikator Terpenuhiya Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat tercapai pada tahun ke 2 yaitu 7 lokasi pada tahun 2019 namun mengalami penurunan dari capaian pada tahun 2020 dan 2021, hal tersebut dikarenakan berubahnya status terminal dari Tipe C ke Tipe B dan dari Terminal Tipe C menjadi Tempat Khusus Parkir karenan persyaratan terminal Tipe C yang tidak terpenuhi.
2. Indikator persentase terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ dinilai dalam keadaan baik dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebanyak 32,5% namun kembali meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 90%. Adapun jumlah LPJU dalam keadaan baik meningkat secara signifikan mencapai 1.800 titik pada tahun 2021.
3. Indikator bertambahnya jumlah jalur angkutan pada kurun tahun 2018-2022 dapat tercapai 100% pada tahun pertama dan kedua Renstra, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 yang hanya tercapai 95,83 % dari target pada renstra sebanyak 48 jalur namun hanya tercapai 46 jalur, hal ini dikarenakan derasnya arus informasi dan kurang minatnya pengusaha angkutan untuk menyediakan armada sehingga tidak menggunakan moda transportasi umum untuk menjangkau akses ke pusat kota.
4. Indikator tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sempat mengalami penurunan pada tahun kedua renstra namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dari 40% menjadi 82,5%. Capaian peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2021 ketersediaan halte bus telah tercapai sebanyak 33 halte.

5. Indikator persentase terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan telah terpenuhi pada tahun ke dua dan ketiga renstra bahkan pada tahun 2020 rasio capaian sebesar 166,67%. Namun peningkatan signifikan tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 dengan rasio capaian 84,32%. Hal tersebut dikarenakan factor kemampuan anggaran serta adanya pandemi Covid 19 sehingga rencana pembangunan LPJU dari tahun 2019 mengalami refocusing.
6. Indikator persentase unit pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik tercapai pada tahun kedua renstra yaitu sebesar 100% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan sebesar 91,52% dan berhasil naik kembali pada tahun 2021 menjadi 95,75%. Adanya penurunan tersebut dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang masih melanda pengusaha angkutan sehingga mengalami kelesuan ekonomi.
7. Indikator penghargaan Wahana Tata Nugraha tidak bisa dilaksanakan karena pemerintah pusat tidak menyelenggarakan karena pembatasan PPKM.
8. Indikator cakupan pelayanan perparkiran dapat tercapai sepanjang tahun renstra yaitu tahun 2018 s.d 2021 bahkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 rasio capaian lebih dari 100 % yaitu 133,3% pada tahun 2018 dan 112,5% pada tahun 2020 dan 2022.

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (dalam ribuan)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	30.000	50.000	55.000			30.000	11.883	51.393			100	23,76	93,44			45.000	31.092,7
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	425.000	1.130.000	327.000			420.025	270.997	325.596			98,82	23,98	99,57			627.333,3	338.872,7
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	345.000	330.000	146.750			187.296	330.000	141.701			54,28	100	96,55			273.916,7	219.665,7
4	Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas	75.000	250.000	25.000			73.029	248.023	20.477			97,37	99,209	81,90			116.666,7	113.843
5	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	612.300	820.000	519.575			598.425	796.764	516.745			97,73	97,16	99,45			650.625	637.311,3
6	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	220.000	80.000	76.400			187.727	75.028	71.698			85,33	93,78	93,84			125.466,7	111.484,3
7.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				1.338.867					1.316.076					98,29		1.338.867	1.316.076

Keterangan:

Pada tahun 2021 sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019, Dinas Perhubungan hanya ada 1 Program.

-f.

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas mengenai Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Rasio antara realisasi dan anggaran program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan telah tercapai 100% pada tahun pertama renstra yaitu tahun 2018. Meskipun rasio antara realisasi dan anggaran sempat turun pada tahun 2019, namun kembali naik pada tahun 2020. Hal tersebut karena adanya dampak pandemic covid-19 sehingga perlu adanya reconfusing anggaran.
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ telah berhasil merealisasikan anggaran lebih dari 98 %, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 23,98%. Hal tersebut karena adanya dampak pandemic covid-19 sehingga perlu adanya reconfusing anggaran.
3. Realisasi anggaran pada program peningkatan pelayanan angkutan telah tercapai 100% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi sebesar 96,55%.
4. Program pengendalian dan pengaman lalu lintas mencapai rasio 97,37% pada tahun 2018 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 99,20% namun sedikit menurun pada tahun 2020 menjadi 81,9 %.
5. Realisasi anggaran program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor berada diangka 97% pada tahun 2018 dan 2019 kemudian meningkat hampir 100% yaitu sebesar 99,45% pada tahun 2020.
6. Adapun pada program peningkatan pelayanan perparkiran terus mengalami peningkatan rasio realisasi dan anggaran dari tahun 2018 s.d 2020. Dari 85,33% pada tahun 2018 meningkat menjadi 93,78% dan selanjutnya meningkat pada tahun 2020 menjadi 93,84% pada tahun 2020.
7. Sesuai dengan Permendagri No.90 Tahun 2019, dinas perhubungan hanya memiliki 1 Program yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Rasio antara besar anggaran dengan realisasi anggaran mencapai 98,29%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Dalam Rencana Strategis dari Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 terdapat 5 Tujuan yaitu: (1) Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi; (2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi; (3) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi; (4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan; (5) Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 memiliki tujuan yaitu memantapkan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 terdapat hal yang menjadi urusan perhubungan sebagaimana tertera pada Pasal 11 yaitu sistem jaringan transportasi terdiri atas (1) rencana system jaringan transportasi darat; dan (2) rencana system jaringan kereta api. Adapun rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana pada Pada Pasal 12 yaitu:

- a. Rencana sistem jaringan jalan;
- b. Peningkatan sarana pelayanan angkutan umum;
- c. Peningkatan jaringan pelayanan angkutan umum; dan
- d. Manajemen rekayasa, Analisa dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka tantangan yang dihadapi terkait pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1.

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan seperti rambu-rambu, pagar pengaman dan marka jalan serta fasilitas jalan lainnya
- b. Masih banyaknya prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi kurang baik
- c. Belum semua daerah mempunyai jaringan trayek
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan berupa terminal type C dan halte bus
- e. Masih ada penyelenggaraan perparkiran yang belum terdaftar dan berizin
- f. Banyaknya kendaraan yang belum melakukan uji KIR

2.4.2 Peluang

Menindaklanjuti landasan terkait Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi Jawa Tengah serta Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031, maka Peluang yang paling menonjol yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Posisi geostrategis Kabupaten Banjarnegara sebagai lintasan Semarang dan Banyumas yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang.
- b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, dan Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara
- c. Banyaknya potensi wisata di Kabupaten Banjarnegara sehingga diperlukan terminal maupun jalur dan moda transportasi agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Banjarnegara.
- d. Adanya pembangunan bandar udara Panglima Besar Jendral Soedirman Wirasaba di Kabupaten Purbalingga yang berdekatan dengan Kabupaten Banjarnegara dapat

13.

dimanfaatkan untuk meningkatkan penggunaan transportasi umum dan perekonomian di daerah sekitar termasuk Banjarnegara.

- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bidang perhubungan.
- f. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin pesat dan tumbuhnya pabrik-pabrik pengolahan serta pusat-pusat keramaian sehingga sangat dibutuhkan lokasi parkir yang memadai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Transportasi merupakan sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Transportasi berfungsi menjembatani antara wilayah yang satu dengan yang lainnya, yang terpisah oleh jarak. Pendorongan pembangunan transportasi sangat diharapkan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, seperti memberikan kelancaran mobilitas masyarakat serta menjamin keselamatan perjalanan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan, mengendalikan, dan mengawasi perwujudan transportasi di Indonesia. Sesuai dengan Ketentuan Menteri Nomor 49 Tahun 2005 Sistem Transportasi Nasional bertujuan terwujudnya transportasi yang efektif dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis mendukung pengembangan wilayah, dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan peningkatan hubungan Internasional.

Aktivitas sektor perhubungan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi peranan masyarakat dan dunia usaha juga cukup besar. Pemerintah memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, namun pelayan tersebut tidak memfasilitasi penumpang sepenuhnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat

- a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok perkantoran
- b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas Perhubungan yang untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan
- c. Kurangnya sarana mobilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan

2. Bidang Angkutan

- a. Rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum
- b. Masih banyak daerah-daerah yang belum mempunyai jaringan trayek angkutan umum
- c. Masih kurangnya terminal tipe c dan halte bus
- d. Belum semua perusahaan angkutan umum berbentuk badan hukum

3. Bidang Lalu Lintas

- a. Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan
- b. Belum adanya database fasilitas perlengkapan jalan yang valid
- c. Minimnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ
- d. Banyak rambu - rambu yang rusak/hilang
- e. Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan

4. Bidang Perparkiran

- a. Belum tersusunnya regulasi pelayanan perparkiran
- b. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas parkir
- c. Belum adanya database potensi titik parkir
- d. Belum semua penyelenggaraan parkir terdaftar dan berizin
- e. Minimnya perlengkapan sarana dan prasarana perparkiran

5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

- a. Masih kurangnya fasilitas pengujian kendaraan bermotor

1.

- b. Masih banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji kir kendaraan
- c. Kurangnya tenaga penguji kendaraan angkutan umum dan barang
- d. Kurangnya sosialisasi bagi para awak angkutan terkait uji kendaraan bermotor
- e. Banyaknya kendaraan angkutan umum yang umur kendaraan diatas 25 tahun

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereignty) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial,

1
2

budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

2. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance;

3. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
4. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Keselamatan dan Keamanan Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi; 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan 2. Masih banyak kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan 3. Masih banyaknya angkutan umum dan barang yang tidak laik jalan 4. Kurangnya prasarana transportasi angkutan umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran penyediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan serta prasarana transportasi 2. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji melaksanakan pengujian kendaraan 3. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya bantuan keuangan baik dari Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat 2. Dukungan regulasi tentang pelayanan bidang perhubungan 3. Adanya kemajuan teknologi dalam bidang transportasi
2	<p>Pelayanan Transportasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan; c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan <i>good governance</i>; e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; 			

4.

	<p>f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;</p> <p>g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan <i>clean governance</i>;</p>	<p>5. Kurang optimalnya jaringan trayek angkutan umum</p> <p>6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi</p> <p>7. Masih kurangnya SDM di bidang perhubungan</p>	<p>4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi</p> <p>5. Masih kurangnya SDM dalam bidang perhubungan</p>	
3	<p>Kapasitas Transportasi</p> <p>a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;</p> <p>b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;</p> <p>c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;</p> <p>d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;</p> <p>e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.</p>			

1.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra kementerian Perhubungan 2014- 2019 maka visi dan Misi Kementrian Perhubungan adalah

Visi

“Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”

Misi

1. Meningkatkan keselamatan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan Pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaras dengan visi Kementrian Perhubungan dalam terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Dimana dengan adanya pelayanan transportasi masal Bus BRT Tras Jateng yang memiliki headway dan time table yang tepat menjadikan jaminan ketersediaan layanan transportasi yang handal bagi masyarakat, serta berdaya saing dan memberikan nilai tambah, dengan sasaran jangka menengah adalah:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal;

f.

2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah.
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi.
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi.
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat yang Dihadapi
Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam Pencapaian Sasaran
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Prov. Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan di jalan 2. Belum optimalnya perijinan dan pelayanan angkutan umum 3. Belum optimalnya infrastruktur strategis 4. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur strategis 5. Kurangnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi bedlock dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemeliharaan sarana prasarana keselamatan keamanan pengendalian dan pelayanan transportasi 2. Kurang tersedianya sarana prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara 3. Kebiasaan pemerintah pusat terkait moratorium terhadap pengadaan ASN serta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terus dikembangkannya sarana dan prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi 2. Dikembangkannya sarana prasarana dan pendukung aksesibilitas darat, perairan dan udara 3. Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat, perairan dan udara.
2	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah			
3	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan otleneck kapasitas infrastruktur transportasi			

		bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi	<p>terbatasnya kuota diklat teknis perhubungan</p> <p>4. Belum terujinya teknologi bahan bakar hemat energi dan ramah lingkungan yang sudah diterapkan dan masih terbatasnya prasarana penunjang</p>	<p>4. Terus dikembangkannya SDM bidang perhubungan</p> <p>5. Terus dikembangkannya teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan</p>
4	Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi	Belum memadainya kuantitas, kualitas dan kulifikasi SDM Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan		
5	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim	Masih diperlukannya kajian pemeliharaan jenis teknologi ramah lingkungan yang paling efisien dan efektif untuk dapat ditetapkan pada angkutan umum massal di Kawasan aglomerasi		

3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten terdapat rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten dan sistem peletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu:

1. Pembangunan Terminal Karangobar di desa Leksana Kecamatan Karangobar.
2. Pembangunan Traffic light di simpang tiga PDAM dan simpang empat Karangobar serta Penambahan pengaman jalan di wilayah Karangobar-Batur, Mandiraja-Glempang, Pejawaran-Pagentan dan Karangobar-Pejawaran

Pembangunan Terminal Karangobar diharapkan dapat sebagai pusat pelayanan transportasi bagi masyarakat sekitarnya. Hal tersebut juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dengan mudahnya akses transportasi masal baik angkutan umum maupun barang apalagi letaknya yang strategis karena berdekatan dengan pasar Karangobar. Terminal Karangobar nantinya juga akan dilengkapi sarana prasarana penanganan limbah cair, sampah, sumur resapan atau biori dan adanya ruang terbuka hijau

18

sehingga dapat meminimalkan dampak polusi yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar.

Pembangunan traffic light dan pagar pengaman jalan di beberapa simpul jalan diharapkan sebagai penunjang keselamatan jalan bagi para pengguna jalan di Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut selaras dengan visi misi Bupati yang berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana dan fasilitas jalan.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Dinas Perhubungan mempertimbangkan renstra dari kementerian terkait dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Dinas Perhubungan ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di Dinas Perhubungan. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Dengan meningkatnya kualitas Ruas Jalan Kabupaten sangat dibutuhkan Sarana dan Prasaran Jalan di Jalan Kabupaten. Adapun sarana dan prasaran jalan kabupaten yang dimaksud antara lain berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), Rambu-rambu Lalu Lintas (baik suar maupun non suar) dan pengaman jalan.
2. Makin maraknya penggunaan kendaraan yang *over dimensi* dan *over load* sebagai pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Maraknya penggunaan odong-odong.
4. Masih kurang tersedianya bangunan halte bus.

5. Belum ada Zona Aman Sekolah pada sekolahan-sekolahan yang ditepi jalan umum.
6. Belum adanya terminal barang.
7. Masih kurangnya terminal Type C.
8. Belum tersedianya area/ruang parkir yang memadai sehingga masih banyak kendaraan yang parkir dibahu jalan.
9. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penumpang kendaraan angkutan umum di terminal, karena banyak yang sudah rusak dan perlu untuk diperbaiki.
10. Belum ada sarana dan prasarana penunjang pada ruang pra uji Kendaraan Bermotor (*front Office*).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan; dan
2. Meningkatnya kualitas cakupan layanan transportasi

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut ini:

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan perhubungan	Persentase Kenaikan Nilai SAKIP OPD	%	0,016	0,016	0,016	0,016
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	Persentase Cakupan Kualitas Layanan Transportasi	%	88,6	88,7	88,8	88,9

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Organisasi Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dengan efisien dan efektif. Strategi harus menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran
2. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana keselamatan jalan di jalan kabupaten
4. Meningkatkan kualitas pelayanan parkir
5. Meningkatkan prasarana transportasi dan optimalisasi trayek angkutan umum
6. Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memadai

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut

1. Peningkatan pelayanan perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan
2. Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan lingkup yang berkualitas dan akuntabel
3. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
4. Peningkatan fasilitas perparkiran
5. Penambahan jalur trayek angkutan umum
6. Peningkatan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
7. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut:



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Dinas Perhubungan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan	Meningkatnya Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran	Peningkatan pelayanan perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan,

[Handwritten signature]

		Pemerintah (SAKIP)	pelaporan kinerja dan keuangan lingkup yang berkualitas dan akuntabel
Meningkatkan Cakupan Layanan Transportasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana keselamatan jalan di jalan kabupaten	Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Perparkiran	Meningkatkan kualitas pelayanan parkir	Peningkatan fasilitas perparkiran
	Bertambahnya Jumlah Jalur Trayek	Meningkatkan prasarana transportasi dan optimalisasi trayek angkutan umum	Penambahan jalur trayek angkutan umum
	Meningkatnya Kelayakan Kendaraan Bermotor	Meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor 2. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berbasis IT

18.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
INDIKATIF

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan selama 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - f. Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah
 - g. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 2. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
 - a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
 - c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas parkir
 - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor
 - f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
 - g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota
 - h. Audit dan Inspeksi untuk keselamatan LLAJ di Jalan

.

- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau/barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- j. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- k. Penerbitan Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2021	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra			
							Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	Nilai	79	80	1.977.950	82	3.532.245	83	2.325.719	84	2.460.167	84	10.296.081	Dinhub	
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	dok		1	50.000	1	55.00	1	60.500	1	66.550	4	232.050	Dinhub	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	50.000	1	55.00	1	60.500	1	66.550	4	232.050	Dinhub	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	dok		18	342.950	18	376.245	18	412.869	18	453.156	72	1.585.220	Dinhub	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	paket		1	10.000	1	11.000	1	12.100	1	13.310	4	46.410	Dinhub	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	paket		13	297.950	13	327.745	13	360.519	13	396.571	52	1.382.785	Dinhub	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		3.350	35.000	3.350	37.500	3.350	40.250	3.350	43.275	13.400	156.025	Dinhub	

			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	dok		0	0	1	1.450.000	0	82.500	0	90.750	1	1.623.250	Dinhub	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit		0	0	1	1.375.000	0	0	0	0	1	1.375.000	Dinhub	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		0	0	10	75.000	10	82.500	10	90.750	30	248.250	Dinhub	
			Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan		40	1.055.000	40	1.068.000	40	1.128.550	40	1.144.280	160	4.395.830	Dinhub	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4	130.000	4	143.000	4	157.300	4	173.030	16	603.330	Dinhub	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		36	925.000	36	925.000	36	971.250	36	971.250	36	3.792.500	Dinhub	
			Jasa Pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Laporan		27	530.000	27	583.000	27	641.300	27	705.431	108	2.459.731	Dinhub	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		21	75.000	21	82.500	21	90.750	21	99.825	21	348.075	Dinhub	

[Handwritten signature]

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		2	425.000	2	467.500	2	514.250	2	565.676	2	1.972.426	Dinhub	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		4	30.000	4	33.000	4	36.300	4	39.930	4	139.230	Dinhub	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Nilai SAKIP	Nilai	60,59	61	4.687.899	62	4.929.404,7	63	5.183.697,585	64	5.451.486,864	64	20.252.488,149	Dinhub	
			Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun	dok		30	6.000	30	6.600	30	7.260	30	7.986	120	27.846	Dinhub	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok		10	3.000	10	3.300	10	3.630	10	3.993	40	13.923	Dinhub	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	laporan		20	3.000	20	3.300	20	3.630	20	3.993	80	13.923	Dinhub	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	laporan		60	4.681.899	60	4.922.804,7	60	5.176.437,585	60	5.443.500,864	240	20.224.642,149	Dinhub	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		46	4.545.674	46	4.772.957,00	46	5.011.605,585	46	5.262.185,864	46	19.592.423,149	Dinhub	

18.

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dok		18	133.225	18	146.547	18	161.202	18	177.322	18	618.296	Dinhub	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	laporan		18	3.000	18	3.300	18	3.630	18	3.993	72	13.923	Dinhub	
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah	Meningkatnya Cakupan Kualitas Layanan Transportasi		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di jalan Kabupaten	persen	38,34	39	5.987.500	39,5	6.658.000	40	7.339.800	40,5	8.096.280	40,5	28.081.580	Dinhub	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dok		1	705.000	1	775.500	1	853.050	1	938.355	4	3.271.905	Dinhub	
			Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dok		1	500.000	1	550.000	1	605.000	1	665.500	4	2.320.500	Dinhub	
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dok		1	5.000	1	5.500	1	6.050	1	6.655	4	23.205	Dinhub	
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		7	200.000	7	220.000	7	242.000	7	266.200	28	928.200	Dinhub	

3.

			Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/kota	Persentase peningkatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten	Persen		1	5.175.000	1	5.712.500	1	6.261.750	1	6.887.925	4	24.037.175	Dinhub	
			Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	unit		2	225.000	2	247.500	2	272.250	2	299.475	8	1.044.225	Dinhub	
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kab/Kota yang tersedia	unit		3718	3.300.000	3755	3.650.000	3792	3.993.000	3829	4.392.300	3829	15.335.300	Dinhub	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	unit		33	1.200.000	33	1.320.000	33	1.452.000	33	1.597.200	132	5.569.200	Dinhub	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	unit		3681	450.000	3681	495.000	3681	544.500	3681	598.950	3681	2.088.450	Dinhub	
			Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Dokumen		10	65.000	10	75.000	10	85.000	10	95.000	40	320.000	Dinhub	
			Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	unit		1	50.000	1	55.000	1	60.000	1	65.000	4	230.000	Dinhub	

1

			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	15.000	1	20.000	1	25.000	1	30.000	4	90.000	Dinhub
			Persetujuan Hasil Andalalin untuk jalan Kabupaten	Jumlah dokumen Persetujuan Hasil Andalalin untuk jalan Kabupaten	Dok		4	30.000	4	70.000	4	100.000	4	120.000	16	320.000	Dinhub
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang	Dok		0	0	1	15.000	1	20.000	1	25.000	3	60.000	Dinhub
			Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Org		2	15.000	2	20.000	2	25.000	2	30.000	8	90.000	Dinhub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil	Laporan		6	10.000	6	20.000	6	30.000	6	35.000	24	95.000	Dinhub
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan		6	5.000	6	15.000	6	25.000	6	30.000	24	75.000	Dinhub
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi LLAJ di Jalan Kabupaten	Laporan		2	12.500	2	25.000	2	40.000	2	55.000	8	132.500	Dinhub
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		2	7.500	2	15.000	2	25.000	2	35.000	8	82.500	Dinhub

[Handwritten signature]

			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		2	5.000	2	10.000	2	15.000	2	20.000	8	50.000	Dinhub
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Cakupan Pelayanan Perparkiran	persen	80	82	275.000	84	302.500	86	331.750	88	362.925	88	1.272.175	Dinhub
			Penerbitan Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin penyelenggaraan fasilitas parkir	Dok		4	275.000	4	302.500	4	331.750	4	362.925	16	1.272.175	Dinhub
			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Dok		4	175.000	4	192.500	4	211.750	4	232.925	16	812.175	Dinhub
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	lap		2	100.00	2	110.000	2	120.000	2	130.000	8	460.000	Dinhub
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pertumbuhan jalur trayek	persen	2,17	1	78.500	1	5.105.000	1	135.000	1	165.000	4	5.483.500	Dinhub
			Pengelolaan terminal penumpang Tipe C	Persentase terminal penumpang tipe C yang dikelola	persen		100	5.000	100	5.010.000	100	15.000	100	20.000	100	5.050.000	Dinhub
			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	1	5.000.000	Dinhub

4

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	4	5.000	4	10.000	4	15.000	4	20.000	4	50.000	Dinhub
Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau/ barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Persentase Jumlah Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau/ barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota yang tersedia	persen	66.6	60.000	66.9	75.000	67.3	90.000	67.7	105.000	67,7	330.000	Dinhub
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah	Unit	484	50.000	486	60.000	489	70.000	492	80.000	492	260.000	Dinhub
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	laporan	5	10.000	5	15.000	5	20.000	5	25.000	20	70.000	Dinhub
Penetapan Rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	dok	2	6.000	2	10.000	2	15.000	2	20.000	8	51.000	Dinhub
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dok	2	6.000	2	10.000	2	15.000	2	20.000	8	51.000	Dinhub

4.

		Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	dok		252	7.500	253	10.000	254	15.000	255	20.000	255	52.500	Dinhub		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan	lap		1	7.500	1	10.000	1	15.000	1	20.000	4	52.500	Dinhub		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kelayakan Kendaraan Bermotor	%		88,6	88,7	535.000	88,8	567.000	88,9	626.700	89	689.370	89	2.418.070	Dinhub	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji	unit		9.100	535.000	9.105	567.000	9.110	626.700	9.115	689.370	9.115	2.418.070	Dinhub		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		9	75.000	9	82.500	9	90.750	9	99.825	9	348.075	Dinhub		
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dok		9.100	250.000	9.105	250.000	9.110	275.000	9.115	300.000	9.115	1.075.000	Dinhub		
		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		5	15.000	5	20.000	5	25.000	5	30.000	20	90.000	Dinhub		

Handwritten signature or mark.

			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	unit	9	195.000	9	214.500	9	235.950	9	259.545	9	904.995	Dinhub	
--	--	--	--	---	------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	--------	--

12

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2021	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi akhir tahun RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	Nilai IKM	79	80	82	83	84	84
2	Nilai SAKIP	60,59	61	62	63	64	64
3	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten	38,34%	39%	39,5%	40%	40,5%	40,5%
4	Persentase Cakupan Pelayanan Perparkiran	80%	82%	84%	86%	88%	88%
5	Persentase Pertumbuhan Jalur Trayek	2,17%	1%	1%	1%	1%	4%
6	Persentase Kelayakan Kendaraan Bermotor	88,6%	88,7%	88,8%	88,9%	89%	89%

18.

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.



5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita "Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian" dapat tercapai.

Banjarnegara, 22 Mei 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjarnegara



NIP. 19681113 199503 1 003